BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perjuangan umat Islam untuk merdeka, mandiri, secara ekonomi dan terlepas dari sistem ekonomi kapitalis dan sosialis mulai muncul kembali[1] pada abad 20 (1960-an). Pada tataran praktek, rintisan mengenai lembaga keuangan Islam (non-ribawi) ini pertama kali diprakarsai oleh Dr. Ahmad Najjar dengan membentuk lembaga keuangan pedesaan bernama Bank Mit Ghamr di awal tahun 60-an. Meskipun proyek rintisan ini terbilang sukses, Jamal Abdul Nasr yang berkuasa kala itu, menutup bank ini dengan alasan politik.[2]

Meskipun demikian, proyek rintisan ini ternyata menginspirasi negara lain untuk membuat lembaga serupa, misalnya Piliphina dengan Bank Amanah (1973) dan Pakistan yang menerapkan sistem keuangan non-ribawi secara total serta mengesahkan UU Perusahan Mudharabah dan Murabahah (1981). Selain contoh tersebut, IDB (*Islamic Development Bank),* yang merupakan salah satu tonggak perkembangan ekonomi Islam terbesar di dunia juga terinsiprasi oleh Bank Mit Ghamr. IDB yang berpusat di Jedah, merupakan Bank Pembangunan yang menyerupai Bank Dunia (*The World Bank*) yang berdiri atas sponsor OKI (Organisasi Konferensi Islam atau sekarang dikenal sebagai Organisasi Kerjasama

[1] Pada hakekatnya, ekonomi Islam pernah jaya pada masanya. Menurut Siddiqi (sebagaimana dikutip oleh Adiwarman A. Karim), sejarah pemikiran ekonomi Islam terbagi ke dalam tiga fase: Fase dasar-dasar ekonomi Islam (abad 1-5 H/ 6-11 M), fase kemajuan (abad 11-15 M), dan fase stagnasi (1446-1932 M). Lihat: Adiwarman A. Karim, *Sejarah Pemikirian Ekonomi Islam*, Cetakan Ketujuh (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016), hlm 10-21.

[2] M. Dawam Rahardjo, "Menegakkan Syariat Islam di Bidang Ekonomi", dalam Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Cetakan Kesebelas (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), hlm xii-xiii.

Islam).[3] Hingga saat ini aset yang dikelola oleh perbankan Islam mencapai US$ 2.1 T, belum termasuk retail dan sektor usaha besar yang sudah tersebar di 75 negara di penjuru dunia tidak hanya negara muslim. Salah satu pendorong pesatnya kemajuan ini adalah *worldview* umat Islam yang menyatakan bahwa Islam sudah mengatur segala aspek kehidupan muslim, tak terkecuali di bidang ekonomi.[4]

Di Indonesia, sejarah perkembangan ekonomi syariah (di negara lain sering disebut dengan istilah ekonomi Islam (*Islamic economic*), dimulai dari berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1991.[5] Meskipun demikian, BMI baru berdiri secara legal pada tahun 1992 dengan pengesahaan UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan. Pada masa awal berdirinya, BMI bisa dikatakan tidak mempunyai *greget* dalam dunia perbankan Indonesia, sampai pada tahun 1997 ketika krisis ekonomi menghantam Indonesia, BMI menjadi bank yang mampu mengontrol dan menangani krisis ekonomi ketika bank lain terpaksa gulung tikar. Krisis ini bahkan mengakibatkan 14 bank dilikuidasi, beberapa bank pemerintah digabung menjadi satu, 38 bank ditutup, 9 bank direkapitalisasi, 7 bank diambil alih oleh BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional), dan satu bank, yaitu BMI,

[3] *Ibid.*, hlm xiv.

[4] Agus Triyanta, *Hukum Perbankan Syariah* (Malang: Setara Press, 2016), hlm 2.

[5] Menurut Wirdyaningsih sebelum didirkannya BMI, sudah ada model koperasi dan bank pengkreditan yang menggunakan sistem bagi hasil. Beberapa diantaranya adalah Koperasi Jasa Keahlian Teknosa di Bandung sejak tahun 1980-an dan Bait Tamwil dengan nama Koperasi Simpan Pinjam Ridho Gusti di Jakarta (25 September 1988). Kemudian pada 27 Oktober 1988 pemerintah mengeluarkan PAKTO (Paket Kebijaksanaan Pemeritah Bulan Oktober) yang berisikan liberalisasi perbankan yang mengizinkan pendirian bank-bank baru. Dengan PAKTO ini kemudian Bandung mendirikan beberapa BPRS yaitu, BPRS Berkah Amal Sejahtera, BPRS Dana Mardhatillah yang didirikan pada 19 Agustus 1991 dan BPRS Amanah Rabaniah yang didirikan pada 24 Oktober 1991. Selain itu Aceh juga mendirikan BPRS Hareukat pada 10 November 1991. Lihat: Wirdyaningsih, et. al., *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005), hlm 50. Lihat juga: Syukri Iska, *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia dalam Prespektif Ekonomi* (Yogyakarta: Fajar Media Press, 2012), hlm 252.

berdiri melenggang mampu mengatasi krisis yang ada meskipun dengan usaha yang tidak mudah.[6] Sampai November 2017 Indonesia sudah memiliki 13 bank syariah (Bank Umum Syariah) dengan total asset 278.005 M, 21 bank konvensional dengan layanan syariah (Unit Usaha Syariah) dengan total asset 123.447 M, dan 167 Bank Pengkreditan Rakyat Syariah (BPRS).[7]

Kemajuan sistem ekonomi syariah yang ada di Indonesia tentunya tidak terlepas dari dukungan pemerintah dalam hal pembuatan *legal standing* berupa UU dan peraturan lain yang berkaitan dengan ekonomi syariah. Peraturan mengenai hal ini bermula dari munculnya UU No 7 tahun 1992 tentang Perbankan yang membolehkan bank untuk memiliki usaha dengan prinsip bagi hasil. Pasal 6 poin l dan 13 poin c dalam UU Perbankan menjelaskan bahwa salah satu jenis usaha dari bank umum adalah menyediakan pembiayaan bagi nasabah **berdasarkan prinsip bagi hasil** sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.[8]

Setelah UU tersebut, berkat perjuangan umat Islam, pemerintah kemudian mengesahkan UU No 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas UU 7 tahun 1992 tentang Perbankan yang memberikan peraturan yang lebih spesifik mengenai Bank Syariah. Lalu kemudian pada 2008 terbitlah UU khusus yang mengatur mengenai perbankan syariah, yaitu UU 23 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Munculnya UU dan peraturan lainnya yang mengatur mengenai kegiatan ekonomi syariah menjadi bukti bahwa berkembangnya bank syariah di Indonesia bukan hanya

[6] Agus Triyanta, *Hukum… op. cit.*, hlm 19.

[7] Data terakhir yang dirilis oleh OJK. Lihat http://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah---November-2017.aspx, diakses pada 13 Februari 2018 pukul 12.01.

[8] UU No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

dikarenakan sentimen masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim, akan tetapi juga dukungan dan kebutuhan bangsa ini terhadap sistem ekonomi syariah.

Selain UU di atas, pemerintah juga telah mengesahkan UU dalam hal menangani kasus sengketa syariah, sehubungan dengan semakin maraknya kasus sengketa yang ada. Berdasarkan UU No 3 tahun 2006 sebagai perubahan atas Undang-Undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, penyelesaian kasus sengketa ekonomi syariah merupakan kompetensi absolut lembaga Peradilan Agama.[9] Hal ini diperkuat dengan Putusan MK No 93/PUU-X/2012[10] yang menyatakan bahwa Peradilan Agama adalah satu-satunya pengadilan yang berwenang menangani kasus dalam perkara perbankan syariah. Dengan munculnya UU tersebut bisa dikatakan bahwa Indonesia secara resmi mengakui dualisme penyeleseaian sengketa ekonomi (perdata) dalam jalur litigasi, yaitu melalui jalur Peradilan Agama untuk penyelesaian sengketa ekonomi syariah dan Peradilan

[9] UU No 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama pasal 49.

[10] Putusan MK ini merupakan putusan atas gugatan Ir. H. Dadang Achmad yang melakukan permohonan uji materiil terhadap UU No 2 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Menurut pemohon pasal 55 ayat 2 dan 3 yang mengatur tentang penyelesaian sengketa dianggap kontradiktif dengan Pasal 55 ayat 1 dan juga bertentangan dengan UUD 1945 pasal 28 D ayat 1 yang menyatakan bahwa UU harus menjamin kepastian hukum dan keadilan. Pasal 55 ayat 1 berbunyi, "*Penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pegadilan dalam lingkungan Peradilan Agama".* Ayat 2 Pasal 55 berbunyi "*Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad",* sedangkan ayat 3 berbunyi *"Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah".* Oleh karena adanya pertentangan antar UU dan ketidakpastian hukum, pemohon meminta kepada MK untuk menghapus ayat 2 dan 3 pada Pasal 55. MK dalam putusanya pada hari Kamis 29 Agustus 2013 memutuskan bahwa penjelasan Pasal 55 ayat 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan ini maka dualisme penyelesaian sengketa perbankan syariah berakhir dan PA menjadi satu-satunya pihak yang mempunyai wewenang akan hal ini. Lebih jauh lagi bahkan dalam pandangan Syukri Iska kasus dualisme dan ketidakpercayaan terhadap lembaga Peradilan Agama ini menunjukan suatu nuansa Islamophobia yang tumbuh di Indonesia. Lihat: Syukri Iska, *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia dalam Prespektif Ekonomi* (Yogyakarta: Fajar Media Press, 2012), hlm 296.

Umum untuk penyelesaian keperdataan dalam bidang ekonomi konvensional secara umum.

Berkaitan dengan sengketa dalam perdata ekonomi, kasus wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum (selanjutnya akan disingkat menjadi PMH) adalah salah dua dari banyak kasus sengketa dalam bidang ini. Konsep mengenai wanprestasi dan PMH pada dasarnya sudah diatur dalam KUH Perdata. Masalah kemudian muncul ketika sistem ekonomi Islam belum memiliki konsep syariah dalam menyelesaikan sengketa wanprestasi syariah dan PMH syariah. Beberapa putusan sengketa yang sudah ada masih mengikuti aturan main KUH Perdata saja, padahal sumber hukum perdata ekonomi syariah berbeda dengan sumber hukum ekonomi konvensional. Mudahnya, KUH Perdata, tidak disusun berdasar al-Quran dan Sunah sebagai landasan hukumnya. Dalam Majalah Peradilan Agama edisi delapan dicantumkan bahwa dari 9 kasus sengketa ekonomi Syariah, 8 kasus diantaranya menggunakan KUH Perdata, KHES, fatwa DSN-MUI, dan yurisprudensi sebagai sumber hukum, meskipun begitu terdapat satu putusan[11] yang hanya menggunakan KUH Perdata dan PBI sebagai sumber pengambilan putusan.[12] Artinya sumber putusanya tidak berlandaskan *nash* sama sekali.

KUH Perdata memang merupakan salah satu sumber hukum dalam sengketa ekonomi syariah. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan Abdul Manan (Hakim Agung MA 2003) bahwa sumber hukum dalam menyelesaikan sengketa ekonomi

[11] Putusan dengan nomor perkara 882/Pdt.G/2010/PA.Sit (PA Situbondo) dalam kasus wanprestasi akad pembiayaan musyarakah antara BPR Syariah dan Nasabah yang diputus pada 29 Januari 2011.

[12] M. Isna Wahyudi, et. al., "KHES dalam Putusan", dalam *Majalah Peradilan Agama*, Edisi 8, Desember 2015, hlm 19.

syariah dibagi menjadi dua, yaitu sumber hukum acara (formil) dan sumber hukum materiil. Sumber hukum acara dalam sengketa ekonomi syariah pada dasarnya sama dengan yang digunakan di peradilan umum, sebagaimana ketentuan Pasal 54 UU No 7 tahun 1989[13] *junto* UU No tahun 2006, yaitu:

1. Hukum acara tersebut adalah *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) untuk Jawa dan Madura
2. *Rechtreglement Voor De Buittengewesten* (R.Bg) untuk luar Jawa dan Madura
3. *Bugerlijke Wetbook Voor Indonesia* (BW) atau yang disebut juga sebagai KUH Perdata
4. *Wetbook Van Koophandel* (Wv.K) atau yang disebut sebagai KUHD
5. Dalam beberapa hal hukum acara juga diatur dalam *Failissements Verordering* (Aturan Kepailitian)
6. Aturan lainya yang berlaku di Indonesia[14]
7. Peraturan terakhir yang disahkan oleh MA mengenai hukum acara ekonomi syariah adalah Perma No 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah yang ditandatangani pada 22 Desember 2016.[15]

Selain sumber hukum acara di atas adapun sumber hukum materiil dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah adalah:[16]

[13] Pasal 54 UU No 7 Tahun 1989 menyatakan bahwa hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang ini.

[14] Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Prespektif Kewenangan Peradilan Agama*, Cetakan Ketiga, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016) hlm. 474.

[15] Perma No 14 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah. Perma ini semula merupakan rancangan dari KHAES (Kompilasi Hukum Acara Ekonomi Syariah).

[16]Abdul Manan, *Hukum Ekonomi… op. cit.,* hlm 474-488.

1. al-Qur'an
2. Sunah Nabawiyyah
3. Peraturan Perundang-Undangan
4. Fatwa DSN-MUI[17]
5. Akad perjanjian (kontrak)
6. Fikih dan ushul fikih
7. Adat kebiasaan (*'urf*)
8. Yurisprudensi (putusan pengadilan agama)

Meskipun perundang-undangan (dalam hal ini KUH Perdata) juga merupakan salah satu sumber hukum yang diakui, Peradilan Agama seharunya memiliki sumber hukum mandiri yang harus selalu dijadikan sebagai dasar hukum dalam hal menyelesaikan sengketa ekonomi syariah khususnya dalam sengketa wanprestasi dan PMH. Dari sini terlihat bahwa meskipun lembaga peradilan yang memiliki wewenang dalam sengketa ekonomi syariah sudah ditetapkan, pada kenyataanya masih ada hal yang harus diperbaiki dari sistem Peradilan Agama Indonesia dalam menangani sengketa kasus ekonomi syariah.

Sebelum memulai penelitian ini, penulis telah melakukan pra-*research* dengan menelusuri daftar sengketa ekonomi syariah yang terdapat di website direktori putusan MA. Kasus wanprestasi dan PMH termasuk kasus yang paling banyak muncul.[18] Adapun sengketa ekonomi syariah yang sudah sampai ke tahap

[17] Fatwa DSN-MUI merupakan sumber hukum dalam sengketa Ekonomi Syariah sebagaimana UU No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 26 ayat 2.

[18] Selain yang sudah diputuskan di MA peneliti juga menemukan satu kasus PMH Syariah yang diajukan di PN Klaten, yaitu kasus dengan Nomor Putusan 47/PDT.G/2013/PN KLT. Akan tetapi karena kasus tersebut diajukan di Pengadilan Negri maka PN menolak kasus tersebut dengan

kasasi MA pertanggal 2 September 2018, sudah tedapat 15 putusan yang berkaitan dengan kasus sengketa ekonomi syariah. Dari 15 kasus tersebut, setidaknya terdapat 4 putusan kasus wanprestasi, 1 kasus PMH dan 2 kasus wanprestasi dan PMH secara bersamaan. Selain itu juga terdapat kasus sengketa dalam akad murabahah, akad musyarakah, dan beberapa kasus lainya tidak bisa di-*download* (file kosong).[19] Berkaitan dengan penelitian ini, yurisprudensi ini bisa dijadikan sebagai salah satu sumber untuk mengetahui bagaimana hakim MA membuat putusan wanprestasi dan PMH dalam sengketa ekonomi syariah.

Dari putusan MA tersebut, salah satu putusan yang menurut penulis menarik perhatian, adalah Putusan No 528 K/Ag/2015. Putusan ini menangani sengketa antara PT Trust Finance Indonesia (tergugat/ pemohon kasasi) vs Hj Euis Komariah (Penggugat/ termohon kasasi) dalam pokok perkara dimana Penggugat menuntut Tergugat telah melakuan PMH, sedangkan tergugat justru mengatakan bahwa Penggugat-lah yang telah melakukan tindakan wanprestasi. Dalam putusan ini PA Jakarta Selatan dan PTA Jakarta mengabulkan salah satu tuntutan Tergugat berupa denda keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh Pengugat, adapun putusan kasasi hanya membatalkan putusan PTA disebabkan kekeliruan gugatan Penggugat (bukan menganulir adanya denda).

Denda yang merupakan sanksi atas perbuatan ingkar janji memang sudah diatur dalam Pasal 38 Kitab kedua KHES. Meskipun begitu, jika merujuk pada fatwa DNS-MUI No 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu

alasan kasus ini adalah wewenang Pengadilan Agama. Lihat: H. M. Fauzan, *Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi,* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2015), hlm 357-358.

[19] https://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/mahkamahagung/direktori/perdata-agama/ekonomi-syariah, diakses pada tanggal 2 September, 2018, pukul 19.38.

Yang Menunda-Nunda Pembayaran, dinyatakan bahwa sanksi (denda) hanya diberikan kepada nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran yang tidak mempunyai ittikad baik, sedangkan nasabah yang tidak mampu karena *force majeur*[20] maka tidak boleh dikenakan sanksi (denda). Dalam putusan PA dan PTA, klausul denda yang dikabulkan oleh PA dan PTA terkesan tidak mempertimbangkan Fatwa DSN-MUI karena tidak dijelaskan apakah penundaan pembayaran yang dilakukan Penggugat disebabkan karena *forje majeur* atau memang karena tidak ada ittikad baik.[21]

Pembahasan mengenai denda karena keterlambatan pembayaran menjadi menarik dibahas karena pada dasarnya hal itu tidak diperbolehkan dalam hukum Islam dengan alasan riba. MUI sendiri membolehkan dengan dalih *sadz-adzari'ah* (mencegah keburukan) karena banyaknya nasabah yang menyepelekan pembayaran tepat waktu ketika tidak ada denda karena keterlambatan. Selain itu, klausul pembolehan denda-pun di-*barengi* dengan ketentuan bahwa denda ini hanya berlaku untuk mereka yang mampu akan tetapi menunda-nunda pembayaran dan uang denda harus diperuntukan sebagai dana sosial (bukan termasuk keuntungan LKS). Putusan PA dan PTA di atas merupakan satu contoh adanya gap antara *das sollen* dan *das sein* yang menurut penulis layak dijadikan sebagai bahan penelitian.

Selain gambaran kasus di atas, salah satu hal yang mencolok yang membedakan antara konsep wanprestasi dan PMH dalam sengketa ekonomi syariah

[20] Keadaan memaksa disini, baik *overmacht absolut* dimana terdapat tekanan dari luar yang tidak tertahankan dan tidak bisa dilawan, maupun *overmacht subjektif*, keadaan dimana orang yang bersangkutan sudah mengusahakan sampai batas dimana ia tidak perlu melawan lebih lanjut.

[21] MUI No 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran

dan konvensional adalah permasalahan bunga sebagai salah satu ganti rugi yang didapatkan atas pelanggaran akad. Dari satu contoh ini terlihat bahwa tidak semua konsep penyelesaian sengketa dalam KUH Perdata dapat digunakan untuk menghukumi sengketa ekonomi syariah. Oleh karenanya konsep syariah mengenai dua hal ini menjadi penting untuk dikaji sebagai bentuk kehati-hatian dan bentuk ittikad baik dalam hal kepatuhan muslim terhadap ekonomi berbasis syariah.

Dalam penelitian ini konsep wanprestasi syariah dan PMH syariah akan dikaji dengan cara menggali sumber-sumber hukum Islam dan pemahaman ulama mengenai hal ini. Dalam pandangan penulis, ulama fikih klasik memang tidak menyusun kitab-kitab fikihnya berdasar teknis sistematika modern, meskipun begitu, materi hukum yang dibahas pada dasarnya memiliki kesamaan karena sengketa wanprestasi dan PMH tidak hanya terjadi di era ini saja melainkan sudah terjadi sejak dahulu. Dari sini, peneliti melihat peluang untuk bisa menghadirkan kembali pemikiran ulama Islam dalam bentuk hukum modern seperti yang digunakan di Indonesia sekarang ini.

Secara singkat, wanprestasi sendiri adalah perbuatan ingkar janji dan PMH (Perbuatan Melawan Hukum) adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum. Dalam hukum Islam, jika meninjau dari penyusunan kitab hukum yang dituliskan oleh Wahbah Zuhaily dalam kitab *Mausû'ah al-Fiqh al-Islâmy wa al-Qadhâya al-Mu'âshirah,* wanprestasi dituliskan dalam bab *nadhariyatu adh-dhaman au ahkâm al-masuliyyah al-madaniyah wa al-jinâyah fi al-fiqh al-Islamy* (teori pertanggungjawaban atau hukum pertanggungjawaban perdata dan pidana dalam fikih Islam). Wahbah Zuhaily juga menyebutkan bahwa dalam hukum Islam,

banyak ulama yang memasukan wanprestasi dan PMH dalam bab *dhamân au tadhmîn,* sedangkan sarjana hukum nasional/ barat menggunakan istilah *al-masûliyah al-qânûiyah 'an al-fi'l adh-dhâr au 'amal ghairu al-masyrû'* (pertanggungjawaban hukum dalam perbuatan yang membahayakan atau perbuatan melanggar hukum).[22]

Jika dilihat dari sumber hukum ekonomi syariah yang ada di Indonesia, dalam KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) misalnya, yang merupakan salah satu sumber hukum sebagaimana ditetapkan melalui Perma No 2 Tahun 2008,[23] permasahalan mengenai sengketa wanprestasi sudah diatur dalam buku kedua pada bab keempat (Ingkar Janji dan Sanksinya). Kaitanya dengan penelitian ini, peneliti akan mencoba fokus dalam penggalian sumber hukum (*nash*), metode penemuan hukum dan pendapat sarjana muslim mengenai konsep wanprestasi dalam hukum Islam, sehingga fungsi penelitian ini akan lebih kepada mengoreksi dan memperkuat konsep wanprestasi yang sudah dirumuskan dalam KHES atau peraturan lainnya yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa wanprestasi syariah.

Lain halnya dengan sengketa yang sifatnya adalah PMH ekonomi syariah. Dalam hal ini, peneliti belum menemukan rumusan peraturan yang baku yang digunakan oleh PA untuk memutuskan sengketa dalam hal ini. Dalam KHES memang dibahas mengenai bab *ghasab* (prampasan) dan *itlaf* (perusakan), meskipun begitu, dua hal ini hanyalah sebagian kecil dari pembahasan PMH.

[22] Wahbah Zuhaily, *Mausû'ah al-Fiqh al-Islâmy wa al-Qadhâya al-Mu'âshirah*, Cetakan Ketiga (Damaskus: Dâr al-Fikr, 2012), X: 654-658.

[23] Perma No 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Sehingga kaitannya dengan penelitian ini, penulis akan lebih fokus dalam hal penemuan hukum baik dengan cara menggali dari *nash* maupun pendapat sarjana muslim yang sudah memberikan kontribusinya dalam hal ini. Selain itu juga membahas bagaimana ahli hukum Islam menghadirkan konsep hukum yang berkaitan dengan PMH dalam ekonomi Syariah.

Penelitian ini nantinya diharapkan dapat membantu Lembaga peradilan di Indonesia, khususnya Pengadilan Agama, dan masyarakat dalam memahami konsep wanprestasi dan PMH dari sudut pandang hukum Islam. Pada dasarnya, penelitian ini selaras dengan respon MA ketika PA diberi wewenang untuk menangani kasus sengketa ekonomi syariah. Ketika itu, MA memberikan respon dengan membuat empat kebijakan, yaitu, *pertama,* memperbaiki sarana dan prasarana lembaga PA, *kedua*, meningkatkan kemampuan teknis SDM dengan berkerjasama dengan perguruan tinggi, *ketiga*, membentuk hukum formil dan materiil agar menjadi pedoman bagi aparat peradilan agama dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan sengketa ekonomi syariah, dan *keempat,* membenahi sistem dan prosedur agar sengekta yang menyangkut ekonomi syariah dapat dilaksanakan dengan sederhana, mudah dan biaya ringan.[24]

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana konsep wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam hukum Islam?

[24] Lihat: Mohammad Noor, et. al., "Liku Juang Perumusan KHES" dalam Majalah Peradilan Agama, edisi 8 Desember 2015, hlm 6.

2. Bagamaimana penerapan konsep wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam prespektif hukum Islam dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian ini dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu aspek teoritik, dan aspek praktis. Secara teoritik, penelitian ini memiliki tujuan dan kegunaan sebagai berikut:

1. Mengkaji dan menganalisis konsep wanprestasi dan PMH menurut hukum Islam ditinjau dari sember hukum Islam dan pemahaman sarjana muslim.
2. Mengkaji dan menganilis perbedaan antara konsep wanprestasi dan PMH menurut hukum nasional dan hukum Islam.

Dari segi praktisnya, penelitian ini memiliki tujuan dan kegunaan sebagai berikut:

1. Memberikan pendapat hukum dalam wanprestasi dan PMH menurut hukum Islam untuk menyelesaikan sengketa hukum ekonomi syariah.
2. Penelitian ini datat dijadikan sebagai salah satu dasar/ pertimbangan hukum (doktrin) bagi Pengadilan Agama dalam memutuskan perkara ekonomi syariah khususnya dalam perkara wanprestasi dan PMH dalam sengketa ekonomi syariah.

D. Tinjauan Pustaka

Skripsi dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wanprestasi dalam Hukum Perata* oleh M. Ichsanuddin, yang diajukan ke Fakultas Syariah Surabaya

IAIN Sunan Ampel pada tahun 1988 sebagai syarat memperoleh gelar sarjana.[25] Kesimpulan dari skripsi ini adalah hukum Islam memiliki konsepsi tentang wanprestasi yang kemudian konsepsi ini digunakan sebagai alat untuk meninjau ketentuan dan akibat hukum. Dalam padangan penulis skripsi, penelitian ini pada dasarnya hanya berfungsi sebagai pengetahuan umum tentang konsep wanprestasi dalam Islam dan tidak bertujuan untuk memberikan masukan secara konsep terhadap pengadilan yang ada pada waktu itu. Hal ini tentunya wajar mengingat skripsi ini dibuat pada tahun 1988 yang bahkan gelagat perkembangan ekonomi syariah di Indonesia belum ramai diperbincangkan. Dengan alasan yang sama juga, penelitian ini telah memberikan sumbangsihnya dalam memeriahkan geliat semangat membangun ekonomi syariah pada waktu itu.

Skripsi berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ganti Rugi Karena Wanprestasi (Studi Kritis Atas Pasal 1243-1252 KUH Perdata)* yang ditulis oleh Ilham Abdi Prawira sebagai syarat mendapatkan gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam di Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga pada tahun 2017.[26] Di sini peneliti membandingkan antara konsep hukum Islam dan hukum nasional (KUH Perdata) dalam masalah ganti rugi ketika terjadi wanprestasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka dan deskriptif, yaitu menjelaskan konsep ganti rugi dalam KUH Perdata dan hukum Islam yang kemudian dikaji dan dianalisis secara

[25] M. Ichsanudin, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wanprestasi dalam Hukum Perdata", *Skripsi* Fakultas Syariah Surabaya IAIN Sunan Ampel pada tahun 1988.

[26] Ilham Abdi Prawira, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ganti Rugi Karena Wanprestasi (Studi Kritis Atas Pasal 1243-1252 KUH Perdata)", *Skripsi* Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2017.

sistematis. Penulis berkesimpulan bahwa kerugian yang timbul karena adanya wanprestasi wajib diganti. Ganti rugi tersebut harus berkaitan dengan kerugian yang dialami secara nyata, yaitu biaya *(konsten)* dan rugi *(schade)*, sedangkan bunga *(interesten)* atau keuntungan yang diharapkan, dilarang dimintakan ganti ruginya karena statusnya yang tidak jelas.

Penelitian yang dilakukan oleh Hakim di lingkungan MA (Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI 2017) dengan judul *Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Syariah (PMHS) dalam Hukum Islam,*[27] yang disusun oleh Dr Dhomiri, SH., M.Hum. Karya ini merupakan hasil penelitian yang merupakan salah satu tugas pokok Puslitbang di Mahkamah Agung. Tulisan ini merupakan salah satu dari 14 karya yang diteliti di tahun 2017. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dalam hal gugatan PMHS. Penelitian ini lebih detail berisikan tentang penyelesaian sengketa wanprestasi syariah yang bersamaan dengan PMHS di lingkungan Pengadilan Agama. Dalam kesimpulanya peneliti menyatakan bahwa dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di PA, hakim PA hanya mengabulkan tuntutan kerugian yang bersifat nyata *(real loss).* Selain itu hakim PA dalam menyelesaian sengekta wanprestasi syariah dan PMH syariah, jika kedua kasus tersebut terjadi secara bersamaan di dalam satu kasus maka akan diselesaian secara bersamaan dan digabung dalam satu gugatan.

Perbedaan penelitian yang sudah ada di atas dengan penelitian yang penulis angkat adalah penelitian ini mencoba melakukan penemuan hukum berdasar *nash*

[27] Dhomiri, *Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Syariah (PMHS) Dalam Hukum Islam*, Cetakan Pertama (Jakarta: Puslitbang, hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, 2017).

dan juga yurisprudensi/ doktrin hukum dalam hal wanprestasi dan PMH dalam sengketa ekonomi Syariah. Sehingga karya ini nanti akan menyajikan konsep wanprestasi dan PMH dalam sengketa ekonomi Islam, termasuk cara penyelesaian sengketa dalam kasus tersebut. Dalam penelitian ini, sebisa mungkin akan disajikan metode penemuan hukum dalam hal wanprestasi dan juga PMH dalam hukum Islam. Selain itu penulis akan mencoba menggali konsep wanprestasi dan PMH yang disusun oleh ulama klasik maupun modern, dan menghadirkanya kembali dengan konsep hukum yang ada di Indonesia. Perbandingan antara konsep hukum Islam dan hukum nasional/ berat dalam memandang dua hal ini juga akan menjadi objek dalam penelitian ini.

E. Kerangka Teoritik

Sama halnya dengan hukum nasional Indonesia, hukum Islam juga mengenal pembagian antara hukum pidana *(jinayah)* dan juga hukum perdata (*madaniyah).* Hukum perdata Islam yang merupakan kerangka dasar dari penelitian ini berasal dari kata "hukum perdata" dan kata "Islam" yang merupakan sifat dalam istilah hukum perdata Islam. Menurut Subekti, hukum perdata dalam arti yang luas meliputi semua hukum privat materiil, yaitu segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan. Perdata juga merupakan lawan arti dari kata pidana.[28] Oleh karena itu secara istilah hukum perdata Islam dapat diartikan sebagai hukum yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan berdasar hukum Islam. Di sisi lain, hukum pidana merupakan hukum yang berkaitan dengan

[28] Subekti, *Pokok-Pokok dari Hukum Perdata*, Cetakan Kesepuluh, (Jakarta: Pembimbing Masa, 1972), hlm 5

kepentingan publik (masyarakat umum). Kaitanya dalam hal hukuman, hukum perdata yang merupakan hak adami dapat digugurkan dengan perdamaian, ganti rugi, sedangkan dalam konsep hukum pidana (dalam konsep hukum Islam) berlaku sebaliknya, yaitu ini merupakan hak Allah yang juga merupakan hak publik sehingga tidak dapat digugurkan dan dimaafkan begitu saja.

Hukum perdata Islam atau dalam kitab fikih Islam sering disebut dengan *fiqh mu'amalah* (dalam artian umum) pada dasarnya mengatur perihal 1) *munakahat* (pernikahan), 2) warisan atau *faraidh* dan juga 3) *fiqh mu'amalah* (dalam artian khusus-sempit). Maksud dari *fiqh mu`amalah* dalam artian sempit yaitu hukum mengatur masalah kebendaan dan hak-hak atas benda.[29] Pengertian fiqh mu`malah dalam artian sempit inilah yang akan menjadi objek dari penelitian ini.

Kaitanya dengan hal tersebut, hukum Indonesia sudah mengakomodir perihal tersebut dengan mengesahkan beberapa peraturan. Bahkan nafas Islam terlihat jelas tidak hanya terdapat dalam UU, melainkan juga menjadi sila pertama dari Pancasila yang merupakan sumber hukum di Indonesia. Jika dituliskan secara urut, beberapa peraturan dalam hukum Indonesia yang memiliki nafas Islam adalah:[30]

1. Sila pertama Pancasila: Ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini merupakan landasan bagi sila-sila yang lain dan juga seluruh aturan undang-undang

[29] Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam Indonesia,* Cetakan Pertama, (Jakara: Sinar Grafika, 2006) hlm 1.

[30] Alda Kartika Yudha, "Hukum Islam dan Hukum Positif: Perbedaan, Hubungan dan Pandangan Ulama", *Jurnal Novelty,* Vol. 2, No. 2, (2017), hlm 167. Lihat juga: Amir Mu'allim, *Dinamika Hukum Islam di Indonesia,* Cetakan Pertama, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2013), hlm 3.

yang berlaku di Indonesia. Sehingga seluruh aturan yang ada tidak boleh melenceng dari norma agama.

2. Pasal 29 ayat 1: Negara berdasar atas Ketuhanan yang Maha Esa.
3. Keputusan Uji Materi MK tentang UU PNPS Nomor 1 tahun 1965 tentang pencegahan, penyalahgunaan, dan/ atau penodaan agama. MK menandaskan, Indonesia adalah bangsa yang bertuhan, bukan bangsa yang atheis.
4. Impres No 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
5. UU No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
6. UU No 3 tahun 2006 tentang Perubahan UU No. 7 tahun 1989 tentang PA.
7. UU No 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.
8. UU No 20 tahun 2003 tentang pasal 20 tentang pendidikan agama.
9. UU No 41 tahun 2004 tentang Wakaf.
10. UU No 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
11. UU No 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaran Ibadah Haji.
12. UU No 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara.
13. UU No 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Selain peraturan di atas, beberapa peraturan di bawah UU yang bernafaskan Islam juga dapat dijumpai dalam PP No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974, Impres No 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), PP No 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, dan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No 2 Tahun 2008 tentang Kompulasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Dari peraturan hukum di atas, beberapa hanya memiliki kekuatan

hukum fakultatif (tidak diwajibkan, contohnya KHI dan KHES), tidak seperti UU yang bersifat imperatif (perintah). Namun demikian KHI dan KHES tetap menjadi pedoman para hakim di linkungan PA dalam memeriksa dan memutus perkara yang ada.[31]

Dari dua hal yang telah disampaikan di atas (pengertian hukum perdata Islam dan kenyataan bahwa sistem hukum Indonesia memberikan dukunganya terhadap hukum bernafaskan Islam), terlihat bahwa aspek hukum perdata Islam yang diatur oleh hukum Indonesia sangatlah luas. Agar penelitian ini nantinya tidak terlalu melebar, fokus penelitian ini adalah sengketa dalam fikih *mu'amalah* (dalam artian sempit) yang sering juga disebut sebagai fikih ekonomi syariah. Pembatasan ini diperlukan agar penelitian ini tidak melebar ke dalam sengketa wanprestasi ataupun PMH yang berkaitan dengan perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq dan shadaqah yang kesemua merupakan kompetensi absolut lembaga Peradilan Agama.[32]

Secara singkat, wanprestasi merupakan pelanggaran terhadap akad dimana Islam mewajibkan kepada umatnya untuk memenuhi akad.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.*" (al-Maidah: 1)

Selain itu, PMH syariah juga merupakan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip dan kaidah hukum Islam dalam bermuamalah sebagaimana Hadis:

[31] Muhammad Isna Wahyudi, Pembaharuan Hukum Perdata Islam: Pendekatan dan Penerapan, Cetakan Pertama (Bandung: Mandar Maju, 2014), hlm 1.

[32] UU No 3 Tahun 2006 tentang Perubahan UU No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 49.

لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ

Artinya: "*Tidak boleh melakukan sesuatu yang membahayakan diri sendiri ataupun orang lain.*" (HR Hakim)

Ayat dan Hadis tersebut hanyalah satu dari banyak yang bisa dijadikan sandaran mengenai pelarangan wanprestasi dan PMH dalam Islam.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual, perbandingan dan juga kasus. Maksudnya adalah, peneliti akan menyampaikan konsep wanprestasi dan PMH ditinjau dari sumber hukum Islam dan pemahaman sarjana muslim mengenai hal ini (yurisprudensi/ doktrin). Selain itu, pendekatan perbandingan akan digunakan untuk membandingkan antara konsep hukum nasional dan hukum Islam dalam memahami konsep wanprestasi dan PMH. Pendekatan kasus dalam penelitian ini digunakan untuk melihat yurisprudensi dan arugumen hukum yang digunakan para hakim dalam menyelesaikan sengketa kasus wanprestasi dan PMH.

Nilai normatif penelitian ini, sesuai dengan yang disampaikan Soerjono Soekanto, di mana peneitian ini nanti akan mencakup beberapa hal berkaitan dengan penelitian asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, dan perbandingan hukum.[33]

[33] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga, (Jakarta, UI-Press, 1986), hlm 51.

2. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah konsep wanprestasi dan PMH yang didasarkan pada hukum Islam. Yang di maksud dengan hukum Islam disini, selain merujuk langsung ke sumber-sumber hukum Islam (al-Quran dan Sunah), juga merujuk kepada doktrin/ yurisprudensi (fikih) sarjana hukum Islam seperti pendapat imam madzhab dan juga fatwa ulama.

3. Data Penelitan atau Bahan Hukum

Jika dilihat dari jenis data yang digunakan, maka penelitian ini termasuk kedalam jenis *library research*, dan berdasarkan klasifikasi yang dibuat oleh Soerjono Soekanto[34], sumber data yang digunakan pada penelitian kali ini termasuk ke dalam golongan data sekunder, yang kemudian dapat diklasifikasikan lagi berdasar kekuatan mengikatnya sumber tersebut sebagai berikut:

a. Bahan Primer: yaitu al-Qur'an, Sunah, Undang-undang atau peraturan yang berlaku di Indonesia yang berkaitan dengan wanprestasi dan PMH. Dalam pemaknaan bahwa bahan primer berarti sumber utama dalam penelitian ini, maka buku-buku dan kitab-kitab yang berkaitan dengan tema juga digunakan dalam penelitian ini. Yaitu buku-buku atau kitab-kitab yang berkaitan dengan hukum ekonomi dan hukum ekonomi syariah khususnya dalam hal wanprestasi dan PMH. Salah satu sumber hukum Islam di

[34] *Ibid.*, hlm 51.

Indonesia adalah kitab fikih yang dianjurkan oleh Menteri Agama RI melalui Biro peradilan agama berdasar Surat Edaran No B/1/735 tanggal 18 Februari 1958 yang menyatakan untuk memedomani 13 kitab fikih (yang kesemuanya fikih Syafiiyah) untuk memutus perkara di lingkungan lembaga Peradilan Agama. Selain itu menurut Abdul Manan, kitab-kitab seperti *Bidayatul Mujtahid* karya Ibnu Rusyd, *al-Mulakhos al-Fiqh* karya Salih Fauzan, dan juga *Fiqh Islam wa Adilatuhu karya Wahbah* Zuhaily (yang sudah di re-*make* menjadi *Mausû'ah Fiqh Islam wa al-Qadhaya al Mu'âshira*h), juga dapat dijadikan sebagai pedoman.[35]

b. Bahan Sekunder: Buku/ kitab, jurnal majalah, artikel yang berkaitan yang digunakan untuk membantu dalam memberikan analisis dalam penelitian ini.

c. Bahan Tersier: yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan sekunder, berupa ensiklopedi, kamus, dll.

4. Pengumpulan dan Penyajian Data Penelitian atau Bahan Hukum

Dari tiga jenis alat pengumpulan data (studi dokumen/ bahan pustaka, pengamatan/ observasi, dan wawancara/ interview) yang dijelaskan Soerjono Soekanto[36], metode studi dokumentasi adalah yang paling tepat untuk digunakan dalam penelitian ini. Disini penulis akan mencoba untuk mengumpulkan data-data primer yang memiliki kaitan

[35] Abdul Manan, *Penyelesaian Sengketa… op. cit.,* hlm 486-487.
[36] Soerjono Soekanto, Pengantar... *op. cit.,* hlm. 66.

dengan masalah yang sedang dibahas. Data-data sekunder berikutnya yang diperlukan adalah buku-buku, jurnal, ataupun tesis-artikel yang juga dapat menjelaskan problematika permasalahan ini. Sedangkan data tersier yang akan digunakan adalah bahan-bahan berupa kamus, atau ensiklopedi yanga dapat memberikan penjelasan lebih daripada penjelasan data sekunder dan data tersier.

Dalam hal penyajian data, penulis akan meyajikan dengan model deskriptif. Yaitu menjelaskan temuan yang ada dengan model naratif disertai dengan penjelasan yang mendukung.

5. Analisis dan Pembahasan

Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif-komparatif dan metode pengolahan data non-statistik. Analisis data secara kualitatif merupakan dasar analisis dalam penelitian yang menggunakan data sekunder[37] yang kemudian akan menghasilkan data yang bersifat deskriptif[38]. Komparatif yang dimaksudkan adalah untuk membandingkan konsep wanprestasi dan PMH dalam prespektif hukum Islam dan hukum nasional.

G. Sistematika Penulisan

Agar penelitian tesis ini menjadi karya ilmiah yang baik maka penulis mencoba untuk mengatur penulisan tesis ini dengan sistematika dan kaidah penulisan yang berlaku. Agar penelitian ini menjadi maksimal, penelitian ini akan dibagi kedalam lima bab yang masing-masing memiliki sub bab-sub bab tertentu.

[37] *Ibid.,* hlm. 69.
[38] *Ibid.,* hlm. 32.

Sub bab ini nanti akan disusun secara sitematis-logis agar menjadi runtut dan dapat mudah dipahami.

Bab pertama adalah bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian yang digunakan dan sistematika pembahasan. Harapannya dengan membaca bab pertama ini, pembaca dapat melihat gambaran umum mengenai penelitian ini.

Bab kedua akan memberikan penjelasan secara umum mengenai kerangka teori dasar mengenai wanprestasi dan PMH dalam pandangan hukum nasional, yang nantinya akan menjadi pembanding dengan teori wanprestasi dan PMH dalam hukum Islam. Selain itu dalam bab ini juga akan dibahas teori penemuan hukum dalam hukum nasional.

Bab ketiga akan membahas mengenai teori perikatan/ akad dalam Islam dan juga teori penemuan hukum dalam hukum Islam.

Bab keempat akan membahas mengenai fikih pertanggungjawaban perdata, konsep ganti rugi dalam Islam, konsep wanpestasi dan PMH dalam hukum Islam, baik itu melaui proses *istinbath ahkâm* dari *nash* yang ada, ataupun dari pendapat ahli hukum, baik yang sifatnya yurisprudensi maupun doktrin hukum. Dalam bab ini juga akan dibahas perbandingan konsep wanprestasi dan PMH yang digunakan dalam hukum nasional dan hukum Islam. Selain itu penulis juga akan melakukan studi kasus atas putusan MA dalam sengketa wanprestasi dan PMH dalam ekonomi Syariah.

Bab kelima (bab terakhir) akan berisikan kesimpulan akhir, menjawab ruusan masalah secara singkat dan padat, saran untuk penelitian lanjutan terhadap hal-hal yang berikaitan dengan penelitian ini dan juga penutup.